

[DM08]

## Peningkatan Mutu UMKM melalui Penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada UPH Olahan Susu di Pondok Ronggon Jakarta Timur

**Kun Mardiwati Rahayu<sup>1\*</sup>, Amalina Ratih Puspa<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al Azhar Indonesia  
Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kode Pos 12110

<sup>2</sup>Gizi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al Azhar Indonesia  
Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kode Pos 12110  
Email Penulis Korespondensi: kun\_rahayu@uai.ac.id

### Abstrak

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar yaitu 229 juta atau 87% memberikan peluang besar pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya pangan dalam menyediakan pangan halal dan thoyib. Pengakuan atas jaminan halal bukan hanya dibutuhkan oleh produsen sebagai jaminan keamanan pangan namun juga dibutuhkan sebagai kepercayaan kepada konsumen. Paguyuban UPH Olahan Susu Pondok Ronggon merupakan kumpulan UMKM yang memproduksi olahan hewani khususnya produk olahan susu sapi namun belum memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal suatu produk diperoleh bila produsen menerapkan sistem jaminan halal (SJH) dalam produksinya. Manual SJH diperlukan saat pengajuan sertifikasi produk halal baik baru maupun perpanjangan. Kompleksitas 11 kriteria dalam system jaminan halal harus dipersiapkan oleh pelaku usaha selain data pendukung lainnya yang menjadi satu bagian tidak terpisahkan. Selain itu beberapa hal yang menjadi alasan mereka belum melakukan proses sertifikasi produknya adalah: 1) ketidak tahuan akan pentingnya sertifikat halal suatu produk; 2) belum mengetahui cara pengisian manual SJH sebagai syarat pengajuan sertifikasi halal; 3) kurangnya informasi mengenai alur sertifikasi halal sehingga mereka menganggap proses pengajuan sertifikasi halal mahal, rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Solusi dan metode yang dilakukan adalah 1) melakukan edukasi melalui penyuluhan mengenai sertifikasi halal dan alur sertifikasi halal suatu produk; 2) melakukan workshop pengisian manual SJH. Hasil yang didapat seluruh peserta (100%) mengetahui pentingnya sertifikasi halal suatu produk, mampu mengisi manual sistem jaminan halal sebagai syarat sertifikasi halal dan mengetahui alur pendaftaran sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** Sistem jaminan halal, Olahan susu, Pondok ronggon

### 1. PENDAHULUAN

Jaminan produk halal dilakukan sebagai dasar perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. (Syafri, 2016)

Susu yang dihasilkan oleh pelaku UMKM UPH Olahan Susu Pondok Ronggon dibuat

menjadi produk olahan berupa susu murni, susu pasteurisasi kemasan, yogurt, mozzarella dan colostrum. (Beritajakarta, 2021). Produk olahan tersebut sudah dipasarkan melalui market place.

Minimarket dan supermarket sudah menjalankan kebijakan pemerintah untuk menjual produk yang bersertifikat halal. Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan UU Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh

masyarakat yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib ber sertifikat halal. (DPR, 2021)

Beberapa masalah yang dijumpai di Paguyuban UMKM Pondok Ranggan antara lain:

1. Ketidaktahuan pelaku UMKM akan pentingnya sertifikat halal suatu produk
2. Kurangnya informasi mengenai cara pengisian manual Sistem Jaminan Halal sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi halal
3. Kurangnya informasi mengenai alur sertifikasi halal suatu produk sehingga mereka menganggap proses sertifikasi adalah proses yang rumit.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut diatas maka diberikan solusi sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan Mitra dan Solusi

No	Permasalahan Mitra	Solusi yang diberikan
1	Ketidaktahuan pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal suatu produk	Melakukan edukasi melalui penyuluhan mengenai sertifikasi halal suatu produk.
2	Kurangnya informasi mengenai cara pengisian manual Sistem Jaminan Halal sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi halal	Melakukan workshop pengisian manual SJH dengan 11 kriteria yang termaktub didalamnya
3	Kurangnya informasi mengenai alur sertifikasi halal suatu produk	Melakukan edukasi melalui penyuluhan mengenai alur sertifikasi halal suatu produk.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan dilaksanakan secara offline/tatap muka dengan tahapan sebagai berikut:


- Penyuluhan mengenai sertifikat halal bertujuan agar para pelaku UMKM mengetahui akan pentingnya sertifikat halal dan system jaminan halal.
- Bimbingan teknis dilakukan bertujuan agar pelaku UMKM dapat mengisi dan menerapkan system jaminan halal.

## Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada tanggal 2 November 2021 dan bimbingan teknis tanggal 13 November 2021 bertempat di Aula TPA Darussa'adah, Komplek Peternakan Sapi Perah, Pondok Ranggan Jakarta Timur.

## Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai Sistem Jaminan Halal pada pelaku UMKM UPH Olahan Susu Swadaya Pondok Ranggan dilaksanakan dalam waktu 5 bulan. Metode pelaksanaan terdiri dari 5 tahapan (tahap 1-5) seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sertifikasi Halal

Alasan yang menjadikan peserta belum mengajukan sertifikasi halal disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persepsi pelaku usaha UPH Olahan Susu mengenai Sertifikasi halal

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Proses sertifikasi halal produk merupakan proses yang sulit dan menyulitkan	30%	70%
Proses sertifikasi halal membutuhkan waktu yang lama	100%	0%
Proses sertifikasi halal membutuhkan biaya yang mahal	100%	0%

Pada Tabel 2. Menyatakan bahwa persepsi pelaku usaha UPH Olahan Susu Pondok

Ranggon tentang proses sertifikasi adalah menyulitkan, membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Persepsi ini muncul karena kurangnya sosialisasi mengenai sertifikasi dari lembaga berwenang. Proses sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan syarat Islam dan ketentuan yang berlaku. Sertifikat halal ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk sebagai perlindungan hak hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tetapi juga dapat meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha. (Astuti et al, 2020)

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya sertifikasi halal suatu produk perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada para pelaku UMKM. (Mirdhayati, 2020)

Gambar 2. Menunjukkan foto bersama dengan peserta pada saat telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis SJH



Gambar 2. Bimbingan teknis SJH pada UMKM UPH Pondok Ranggon

Tabel 3. Kondisi pelaku usaha UPH Olahan Susu Pondok Ranggon setelah Pengabdian Masyarakat


Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Mengetahui kewajiban pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produk yang dihasilkan	100%	0%
Mengikuti seminar/sosialisasi sertifikasi halal	100%	0%
Berminat mendapatkan sertifikat halal	100%	0%
Mengetahui alur sertifikasi halal	100%	0%
Mengetahui Sistem Jaminan halal (SJH)	100%	0%
Mampu mengisi manual Sistem Jaminan Halal	100%	0%

Pada Tabel 3. Menunjukkan bahwa sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis merupakan sarana yang efektif bagi para pelaku usaha untuk mengetahui alur sertifikasi halal dan sistem jaminan halal.

Kewajiban pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya tercantum dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4 yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam pengurusannya pelaku usaha harus mengetahui alur proses yang berlaku. Berikut tata cara dan proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha



Gambar 3 Tata cara sertifikasi (Sumber: halal.go.id)



Gambar 4. Alur proses sertifikasi (Sumber: halal.go.id)

### Sistem Jaminan Halal (SJH)

SJH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses sertifikasi halal. Terdapat 11 kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha selain dokumen lainnya. Pendampingan dan bimbingan teknis memberikan solusi bagi pelaku usaha untuk mengisi dan menerapkan SJH. Pada

pengabdian masyarakat ini pengisian manual SJH dilakukan dengan secara langsung dengan metode interaktif.

Pendekatan bimbingan teknis merupakan salah satu cara agar pelaku usaha mengetahui tentang SJH. (Ma'rifat, 2016). Tabel 4 berikut merupakan gambaran peserta setelah melakukan bimbingan teknis.

Tabel 4. Pengetahuan peserta setelah bimbingan teknis SJH

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Mengetahui kebijakan halal	100%	0%
Mengetahui Tim Manajemen Halal	100%	0%
Mengikuti pelatihan tentang SJH	100%	0%
Mengetahui dokumen dan sumber bahan baku serta tambahan	100%	0%
Mengetahui aturan dalam penamaan produk	100%	0%
Mengetahui aturan dalam fasilitas produksi (seperti: ruang penyimpanan bahan harus terpisah dengan ruang pencucian)	100%	0%
Mengetahui prosedur tertulis untuk aktivitas kritis (seperti: pembelian bahan, formulasi produk)	100%	0%
Mengetahui kemampuan telusur	100%	0%
Mengetahui penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria	100%	0%
Mengetahui tentang kewajiban internal audit	100%	0%
Mengetahui tentang kaji ulang manajemen	100%	0%

Tabel 4 diatas memberikan gambaran bahwa seluruh peserta mengetahui tentang kriteria system jaminan halal yang harus terpenuhi oleh pelaku UMKM dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan bimbingan teknis disimpulkan bahwa peserta UMKM UPH Pondok Ranggon 100% mengetahui tentang proses sertifikasi halal, alur pendaftaran

sertifikasi halal dan dapat menerapkan system jaminan halal.

Saran yang diajukan adalah perlunya sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya jaminan halal suatu produk serta diperlukan pendampingan penyelia halal disetiap komunitas UMKM guna mempercepat proses sertifikasi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia (LPPM UAI), Ketua UPH Olahan Susu Pondok Ranggon dan pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Pemprov DKI Tinjau Peternakan Sapi Perah di Pondok Ranggon. [beritajakarta.id](http://beritajakarta.id) [Accessed: Feb 20, 2021]
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal. [dpr.go.id](http://dpr.go.id) [Accessed: Feb 20, 2021]
- BPJPH: Mandatory Sertifikasi Halal adalah Amanat Undang-Undang. [Halal.go.id](http://Halal.go.id). [Accessed: Feb 20, 2021]
- Astuti, D., BS. Bakhri, M. Zulfa, dan S. Wahyuni. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. *Berdaya: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23-32.
- Ma'rifat TN, Muhammad Nurkholis, Slamet Purwanto. (2016). Analisis Persepsi Konsumen dan Produksi sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal pada Industri Kecil dan Menengah Bidang Pangan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Hasil PPM*, 278-286.
- Mirdha, I., W.N.H. Zain, E. Prianto, M. Fauzi. (2020). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal Bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*. Vol 2. 117-122

Syafrida. (2016). Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan kepastian Hukum Hak-

hak konsumen Muslim. *Adil Jurnal Hukum*, Vol.7 No.2, 159-174.